

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian karya ilmiah serta untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*). Penelitian yuridis adalah mengkaji suatu masalah yang menjadikan landasan hukum sebagai acuan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum utama, dan hal ini bersifat teoritis yang *menyangkut* dengan asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu asas, peraturan dan perundang-undangan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹

Dan penelitian hukum empiris ialah mengkaji permasalahan yang berkenaan dengan kenyataan dalam masyarakat yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak yang memberikan informasi mengenai tempat yang akan diteliti peneliti. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengidentifikasi hukum serta mengkaji mengenai efektivitas hukum yang terjadi dimasyarakat.²

Dalam melaksanakan penelitian metode yuridis normatif-empiris ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 20.

hukum Islam yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Serta tetap peneliti menggunakan data dari pengumpulan data yang berdasarkan hasil wawancara dari informan melalui studi lapangan (*field research*) Informan/narasumber yang digunakan ialah *owner* (pemilik) online shop akun *instagram Hiranya.fashion*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan terkait dengan disiplinya ilmu. Pendekatan ini berkaitan dengan teori dan mengacu peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan kenyataan hukum mengenai aspek sosiologis dan interaksi sosial didalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian hukum ini dapat di lakukan dengan mengidentifikasi bagaimana masalah sosial terkait pelaksanaan hukum dalam masyarakat, karena dari penelitian ini dapat mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jasa *endorsement* serta mengetahui kepastian hukum yang ada dalam hukum perdata dan hukum Islam dalam hukum ekonomi syariah.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini harus memiliki tempat/lokasi penelitian, yaitu pada akun *instagram Hiranya.fashion* dengan melakukan wawancara melalui *conversation*/percakapan di *whatsapp*. Penulis menghubungi langsung kepada pihak yang terkait yaitu pemilik akun *instagram*.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang memberikan informasi secara langsung dan dimintai pendapat mengenai fakta yang ada. Subyek penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat oleh peneliti. Subjek penelitian ini adalah akun *instagram Hiranya.fashion* online shop *fashion* hijab yang berasal dari Jakarta Timur, DKI Jakarta.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang di dapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya tanpa melalui perantara,

sehingga bertemu langsung dengan pihak yang terlibat. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik online shop pada akun *instagram Hiranya.fashion*. Dan wawancara dengan akademisi hukum Islam Bapak Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di dapatkan oleh peneliti secara kajian pustaka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan kepastian hukum perjanjian jasa *endorsement*.

E. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam sebuah objek yang akan diteliti dalam penelitian ini seperti *Al-Qur'an*, *Hadist*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad, Fatwa DSN-MUI No.112 Tahun 2017 tentang Akad *Ijarah*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer peneliti ini seperti hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dari pakar hukum dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penilititan kualitatif, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini secara valid maka peneliti melakukan metode sebagai berikut:³

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data berupa informasi yang didapat langsung dengan bertanya kepada informan. Kegiatan ini membantu peneliti mendapatkan keterangan dan informasi melalui media elektronik. Pengumpulan data utama ini peneliti melalukan wawancara dengan Annastasia selaku *owner* online shop *@Hiranya.fashion* pengguna jasa dan wawancara dengan akademisi hukum Islam Bapak Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum. Tipe wawancara yag digunakan adalah wawancara

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

terstruktur, yaitu peneliti telah memiliki instrumen pertanyaan yang akan ditanyakan. wawancara ini dilaksanakan secara tidak langsung yaitu menggunakan media *chatting* dan *video conference* serta sifat wawancara terbuka karena subjek penelitian mengetahui maksud dan tujuan diwawancarai.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan pengamatan objek penelitian dimana pada saat observasi peneliti memperhatikan secara detail dengan mencatat dan mempertimbangkan fenomena yang muncul. Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mencatat semua keadaan yang terjadi pada akun instagram *@Hiranya.fashion* maupun selebgram yang bekerja sama dalam perjanjian *endorsement* yang dilaksanakan.


3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal mengenai dokumen yaitu dapat berupa catatan, transkrip percakapan, bukti penjualan dan dapat juga berupa dokumen publik. Dokumentasi penelitian ini diambil dengan pemilik akun online shop *@Hiranya.fashion*, yaitu pencatata secara langsung dan teliti data-data yang diberikan oleh *@Hiranya.fashion*. Adapun dokumen publikasi yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan lain sebagainya.

G. Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian harus melakukan uji keabsahan data yang telah didapatkan melalui *field research* atau wawancara. Keabsahan data ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda tetapi dari sumber yang sama. Menurut sugiyono triangulasi ini merupakan teknik penggunaan observasi partisipatif, kemudian wawancara secara mendalam serta melakukan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data secara sekaligus.⁴

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2017), 125.



Gambar 3.1
Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan observasi secara tidak langsung dengan pengamatan terhadap kegiatan *endorsement* yang dilakukan pada akun *instagram*. Kemudian mewawancarai informan dari akun *instagram* yang melaksanakan kegiatan *endorsement*, dalam melakukan wawancara peneliti sekaligus melakukan dokumentasi kegiatan tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian analisis data yang bersifat deskriptif analitis, yang berarti pengungkapan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori yang berkaitan. Dengan demikian penulis dituntut bisa menjelaskan secara riil, sistematis dan secara keseluruhan permasalahan penelitian, yaitu kepastian hukum dalam perjanjian jasa *endorsement* pada akun *instagram Hiranya.fashion*.

Mengenai proses analisis data penulis menggunakan cara mengelompokkan dan mengumpulkan data dijadikan sumber utama dalam penelitian untuk mengkaji rumusan masalah peneliti. Selanjutnya, dianalisis dan diuraikan dengan sistematis secara deskriptif serta didukung oleh sumber data sekunder dijadikan landasan teori keterkaitan dengan hukum yang berkesinambungan sehingga dapat ditarik kesimpulan.